BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 melalui Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020 merupakan penjabaran Tahun ke 5 (lima) dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah disusun sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN.

b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

e. BAB V : PENUTUP.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 43 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 JULI TAHUN 2019

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020

DAFTAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DITETAPKAN

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
   .....

.....
..... dst

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
.....
.....
..... dst

(contoh)

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

3. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Kabupaten Banjar
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Banjar
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Banjar
6. Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar
7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banjar
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
9. Dinas Sosial Kabupaten Banjar
10. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banjar

11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Banjar
12. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar
13. Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar
14. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
15. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banjar
17. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar
18. Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar
19. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar
20. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar
21. Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banjar
22. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar
23. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Banjar
24. Dinas Perikanan Kabupaten Banjar
25. Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Banjar
26. Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Banjar
27. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banjar
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar
29. Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar
30. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar
31. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
32. Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan SDM Kabupaten Banjar
33. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar
34. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar
35. Kecamatan Aluh-Aluh
36. Kecamatan Aranio
37. Kecamatan Astambul
38. Kecamatan Beruntung Baru
39. Kecamatan Cintapuri Darussalam
40. Kecamatan Gambut
41. Kecamatan Karang Intan
42. Kecamatan Kertak Hanyar
43. Kecamatan Martapura Barat
44. Kecamatan Martapura Timur
45. Kecamatan Martapura
46. Kecamatan Mataraman
47. Kecamatan Paramasan
48. Kecamatan Pengaron
49. Kecamatan Sambung Makmur
50. Kecamatan Simpang Empat
51. Kecamatan Sungai Pinang
52. Kecamatan Sungai Tabuk
53. Kecamatan Tatah Makmur
54. Kecamatan Telaga Bauntung

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 2019

Bupati Banjar,

ttd

KHALILURRAHMAN